



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHWARU

Jalan Raya Dukuhwaru Nomor 39 Telp (0283) 6196334 Kode Pos 52451

KEPUTUSAN CAMAT DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050 /39/ / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

CAMAT DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi informasi dengan meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan website;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengembangan dan penguatan website Kecamatan Dukuhwaru perlu dibentuk Pengelola Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang Pengelola Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tahun 2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Website Kecamatan Dukuhwaru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan pencarian dan pengumpulan data sebagai sumber informasi Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 - b. Melakukan kordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal;
 - c. Melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum menampilkan ke halaman website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 - d. Menampilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat di halaman Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
 - e. Melakukan perawatan terhadap Website, baik perbaikan dan perawatan software dan hardware Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya (termasuk atas keseluruhan proses dan isi informasi yang muncul di halaman Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Camat Dukuhwaru Kabupaten Tegal;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Dukuhwaru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaru
pada tanggal : Pebruari 2023

CAMAT DUKUHWARU

PRIHARYONO

LAMPIRAN I : Keputusan Camat Dukuhwaru
Kabupaten Tegal

Nomor : 050/39/ / 2023
Tanggal : Pebruari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL**

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	PRIHARYONO,S.STP, MPSSp	Camat Dukuhwaru	Penanggung Jawab
2.	TRIE WAHYUNINGSIH,BA	Sekretaris Camat	Redaktur 1
3.	TETY YULIANI, S.Pd	Kasi Pelayanan Publik	Redaktur 2
4.	ARIF PRATAMA, S.Ak	Staf	Editor (Update data)
4.	JOKO KUSNAN	Staf	Admin Web
5.	SRI WIDOYO, S.Sos	Staf	Developer
.			

CAMAT DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL,

PRIHARYONO